



Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Memberikan Kepastian Hukum dan Manfaat Sosial atas Tanah Wakaf di Kota Surabaya

Marcerino Restu Putra Lianto ¹⁾, Amin Tohari ²⁾

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Jl. Dr. Ir. Soekarno No. 682 Gunung. Anyar, Surabaya, Indonesia

Marcerino1990@gmail.com ¹⁾
amintohariuinoke@gmail.com ²⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam memberikan kepastian hukum atas tanah wakaf dan bagaimana peran tersebut berdampak pada peningkatan manfaat sosial bagi masyarakat di Kota Surabaya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, penelitian ini menggali pengalaman dan pandangan para pemangku kepentingan, termasuk organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi tanah wakaf yang dilakukan BPN memberikan legitimasi hukum yang kuat, yang pada gilirannya membuka ruang lebih luas bagi pengembangan fasilitas keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial. Kepastian hukum ini juga meningkatkan kepercayaan publik dan meminimalkan risiko sengketa atau penyalahgunaan aset wakaf. Meskipun masih terdapat hambatan administratif dan keterbatasan sumber daya, kolaborasi lintas lembaga terbukti menjadi strategi efektif dalam mempercepat proses legalisasi tanah wakaf. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran BPN tidak hanya penting dalam aspek yuridis, tetapi juga berkontribusi besar dalam mewujudkan fungsi sosial tanah wakaf yang berkelanjutan.

Kata kunci: Tanah wakaf, BPN, organisasi keagamaan.

Abstract

This study aims to analyze the role of the National Land Agency (BPN) in providing legal certainty for waqf land and how this role impacts increasing social benefits for the community in Surabaya. Using a qualitative approach with phenomenological methods, this study explores the experiences and views of stakeholders, including religious organizations such as Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah in Surabaya. The results show that waqf land certification carried out by the BPN provides strong legal legitimacy, which in turn opens up wider space for the development of religious facilities, education, and social services. This legal certainty also increases public trust and minimizes the risk of disputes or misuse of waqf assets. Despite persistent administrative barriers and resource limitations, cross-institutional collaboration has proven to be an effective strategy in accelerating the waqf land legalization process. This study concludes that the BPN's role is not only important in legal aspects but also contributes significantly to realizing the sustainable social function of waqf land.

Key words: Waqf land, BPN, religious organizations.

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam memberikan kepastian hukum dan manfaat sosial atas tanah wakaf di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah bagaimana BPN



menjalankan fungsi sertifikasi tanah wakaf, hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut, serta dampak kepastian hukum terhadap pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi strategis untuk mengoptimalkan peran BPN dalam pengelolaan tanah wakaf guna mendukung pembangunan sosial berkelanjutan.

Tanah wakaf merupakan salah satu aset penting dalam pembangunan sosial dan keagamaan di Indonesia. Sebagai harta benda yang diwakafkan untuk kepentingan umat, tanah wakaf memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai kegiatan keagamaan, sosial, dan kemanusiaan seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan tanah wakaf sering menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait dengan kepastian hukum atas kepemilikan dan pengelolaan tanah tersebut. Salah satu permasalahan utama yang sering muncul adalah ketidakjelasan status hukum tanah wakaf yang belum terdaftar secara resmi di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat hak atas tanah, sehingga rentan terhadap sengketa, pengalihan tanpa izin, atau bahkan penguasaan oleh pihak yang tidak berhak. Kondisi ini tidak hanya mengancam keberlangsungan manfaat sosial yang dihasilkan oleh tanah wakaf, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan para pihak yang berkepentingan.

Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi pertanahan di Indonesia memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum melalui proses pendaftaran dan penerbitan sertifikat tanah wakaf. Melalui program-program seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan kebijakan khusus untuk tanah wakaf, BPN berupaya memfasilitasi sertifikasi tanah wakaf agar aset tersebut terlindungi secara hukum dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan sosial. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh BPN dan para pengelola tanah wakaf, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pendaftaran, keterbatasan data dan dokumen, serta hambatan administratif lainnya. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara mendalam peran BPN dalam memberikan kepastian hukum atas tanah wakaf serta dampaknya terhadap manfaat sosial yang dapat diperoleh dari tanah wakaf tersebut.

Penelitian-penelitian terdahulu banyak mengkaji tanah wakaf dari berbagai aspek, terutama mengenai pengelolaan, kontribusi sosial-ekonomi, dan peran lembaga terkait dalam menjamin kepastian hukum tanah wakaf. Beberapa studi menegaskan bahwa tanah wakaf produktif memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui penyediaan pendidikan gratis, layanan kesehatan, dan bantuan sosial bagi kelompok kurang mampu. Misalnya, penelitian di Medan menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf produktif secara profesional dapat memberikan beasiswa pendidikan, pelayanan kesehatan gratis, dan bantuan sosial berkelanjutan bagi masyarakat miskin (Mukhlis, 2020). Hal ini menegaskan bahwa wakaf bukan hanya instrumen keagamaan, tetapi juga instrumen ekonomi dan sosial yang mampu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, wakaf lahan berkontribusi besar dalam pembangunan infrastruktur sosial seperti masjid, madrasah, dan pemakaman, yang secara langsung memperkuat kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Data dari Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia menunjukkan distribusi tanah wakaf yang sangat luas dengan



potensi ekonomi yang besar, mencapai ratusan ribu lokasi dan nilai triliunan rupiah (Anggraini et al., 2024). Pengelolaan profesional dan produktif tanah wakaf menjadi kunci agar aset ini dapat memberikan manfaat sosial-ekonomi yang optimal (Fasil & Fida, 2024). Dalam konteks kepastian hukum, peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) sangat penting untuk menjamin legalitas dan perlindungan tanah wakaf melalui proses pendaftaran dan sertifikasi. Kepastian hukum ini menjadi fondasi agar tanah wakaf dapat dikelola secara efektif dan tidak rentan terhadap sengketa atau penyalahgunaan. Namun, literatur yang ada lebih banyak menekankan aspek legal formal dan prosedur administratif, sementara kajian yang menghubungkan langsung peran BPN dengan dampak sosial bagi masyarakat masih terbatas (Subairi & Al-adawiyah, 2024).

Penelitian-penelitian yang ada juga menggarisbawahi pentingnya profesionalisme Nadzir dan dukungan pemerintah dalam mengoptimalkan potensi wakaf. Kolaborasi antara BPN, lembaga wakaf, dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mempercepat sertifikasi dan meningkatkan pengelolaan tanah wakaf agar manfaat sosialnya dapat dirasakan lebih luas (Zainur & Soemitra, 2022). Dengan demikian, meskipun kepastian hukum atas tanah wakaf telah banyak dibahas, fokus pada bagaimana peran BPN dalam memberikan kepastian hukum tersebut berkontribusi pada peningkatan manfaat sosial bagi masyarakat masih menjadi ruang kajian yang perlu diperluas. Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan menitikberatkan pada analisis dampak sosial dari peran BPN dalam pengelolaan tanah wakaf.

Berdasarkan kajian literatur yang ada, banyak penelitian telah membahas aspek kepastian hukum tanah wakaf, terutama terkait proses sertifikasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor Urusan Agama (KUA). Fokus utama penelitian-penelitian tersebut cenderung pada aspek administratif, prosedur pendaftaran, hambatan teknis, dan kebijakan percepatan sertifikasi tanah wakaf (Kushidayati, 2024) dan (Siti Nanik Kholifah & Agung Parmono, 2024). Beberapa studi juga menyoroti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kendala biaya serta dokumen dalam proses sertifikasi (Dakum et al., 2022) dan (Oktara, 2019). Namun, terdapat kekosongan kajian yang secara mendalam menghubungkan peran BPN dalam memberikan kepastian hukum dengan dampak nyata terhadap manfaat sosial yang dirasakan oleh masyarakat luas. Sebagian besar studi masih terbatas pada aspek legal formal dan belum secara eksplisit mengeksplorasi bagaimana kepastian hukum atas tanah wakaf dapat mendorong optimalisasi pemanfaatan tanah wakaf untuk kesejahteraan sosial masyarakat, seperti peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat (Bahtiar et al., 2023).

Penelitian ini menjadi penting dan unik karena menempatkan fokus utama pada sisi sosial dari peran BPN, yaitu bagaimana kepastian hukum yang diberikan tidak hanya melindungi hak atas tanah wakaf, tetapi juga membuka peluang bagi tanah wakaf untuk memberikan manfaat sosial yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan studi sebelumnya yang kurang menyoroti hubungan langsung antara kepastian hukum dan manfaat sosial tanah wakaf. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi peran BPN yang berdampak pada masyarakat, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih holistik dan aplikatif untuk meningkatkan fungsi sosial tanah wakaf di Indonesia.



METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi untuk menggali secara mendalam pengalaman, pandangan, dan persepsi para aktor terkait proses sertifikasi tanah wakaf dan peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam memberikan kepastian hukum serta dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk memahami makna, realitas sosial, dan pengalaman subjektif individu atau kelompok dalam konteks tertentu. Metode ini menekankan pada eksplorasi mendalam terhadap proses, interaksi, serta dinamika sosial yang tidak dapat dijelaskan secara numerik. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara induktif untuk mengungkap pola-pola makna dan interpretasi (Sepriyanti, 2023). Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi merupakan metode yang digunakan untuk memahami makna dari suatu pengalaman hidup yang dialami oleh individu atau kelompok secara mendalam. Tujuan utama pendekatan ini adalah menggali esensi dari suatu fenomena sebagaimana yang dirasakan dan dipersepsikan oleh subjek penelitian, bukan sekadar mengamati fakta objektif dari luar (Afgani, 2023). Lokasi penelitian berada di Kota Surabaya dengan subjek penelitian meliputi Kantor Pertanahan organisasi masyarakat keagamaan, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya, dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Surabaya sebagai Nadzir. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada pihak-pihak tersebut, ditunjang dengan dokumentasi, data dan observasi terhadap praktik pelayanan dan pengelolaan tanah wakaf.

Teknik pengumpulan data menggunakan *purposive sampling* dengan narasumber yang terarah yang mencakup proses transkripsi, reduksi data, kategorisasi, dan penarikan makna untuk memahami esensi pengalaman narasumber. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti, dengan tujuan memilih informan yang dianggap paling mengetahui atau relevan dengan fenomena yang diteliti (Maharani & Bernard, 2018). Keabsahan data dijaga dengan menggunakan triangulasi sumber untuk membandingkan informasi dari berbagai pihak serta melakukan member check guna memastikan interpretasi peneliti sesuai dengan makna yang dimaksud oleh narasumber. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mendalam mengenai dinamika pengelolaan tanah wakaf dan interaksi antara institusi negara dan lembaga keagamaan dalam konteks legalitas dan manfaat sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu peran strategis Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mendukung kepastian hukum atas tanah wakaf adalah melalui proses sertifikasi. Sertifikasi ini bertujuan untuk memberikan legalitas formal terhadap tanah yang telah diwakafkan, sehingga keberadaannya diakui secara hukum dan dilindungi dari potensi sengketa atau alih fungsi yang tidak sesuai. Prosedur sertifikasi tanah wakaf tidak hanya melibatkan BPN semata, tetapi juga memerlukan koordinasi lintas sektor, khususnya dengan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pihak yang berwenang menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Proses ini dimulai dari pengajuan permohonan oleh nadzir, dilanjutkan dengan verifikasi dokumen, pemeriksaan fisik dan pengukuran tanah oleh petugas BPN, hingga penerbitan sertifikat dengan status hukum "wakaf". Setiap tahap

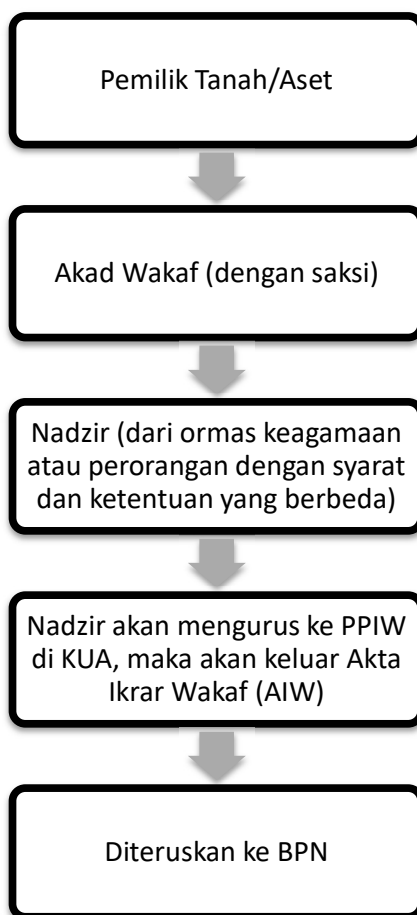


mencerminkan komitmen BPN dalam menjamin keamanan hukum bagi tanah-tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial-keagamaan, serta menjadi fondasi penting dalam mendukung pemanfaatan wakaf secara produktif dan berkelanjutan. Melalui website resmi Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 8 Maret 2025 menyebutkan “*Berdasarkan data ATR/BPN, saat ini terdapat 265.050 bidang tanah wakaf yang telah bersertifikat. Namun, masih ada sekitar 297.211 bidang tanah wakaf yang belum terdaftar dan perlu diverifikasi, terutama yang tercatat dalam Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kemenag, (2025).*” (Kemenag, 2025).



Gambar 1.1 Poster ajakan wakaf, penjelasan, proses sertifikasi tanah wakaf di Kanwil BPN Prov. Jawa Timur.

Proses pencatatan tanah yang ingin diwakafkan akan melalui beberapa tahap, diantaranya:



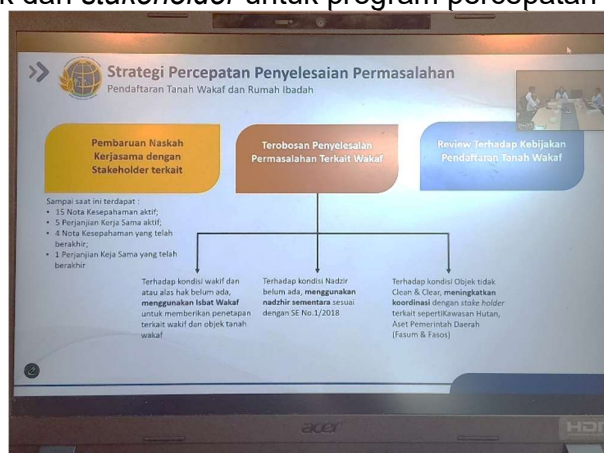
Gambar 2.1 Proses pendaftaran tanah wakaf.

Adapun penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Proses sertifikasi tanah wakaf diawali dengan adanya ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif (pemberi wakaf) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yaitu Kepala KUA setempat. Dalam proses ini, Kepala KUA akan meminta dokumen kepemilikan tanah dari wakif dan menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Selain itu, KUA juga mengesahkan Nadzir (pengelola wakaf) yang akan mengelola tanah wakaf tersebut (Kemenag, 2022) dan (BWI, 2022).
2. Pengajuan Permohonan ke BPN
Setelah AIW atau AP AIW diterbitkan, Nadzir atau pemohon harus mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf ke Kantor Pertanahan (BPN) setempat paling lambat 30 hari sejak penandatanganan akta. Permohonan ini harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Surat permohonan pendaftaran tanah wakaf.
 - 2) Surat ukur tanah.
 - 3) Sertifikat Hak Milik atau bukti kepemilikan yang sah atas tanah yang akan diwakafkan.
 - 4) Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti (APAIW).
 - 5) Surat pengesahan Nadzir dari KUA.

- 6) Surat pernyataan dari Nadzir bahwa tanah tidak sedang dalam sengketa, perkara, sita, atau dijaminkan.
3. Verifikasi dari BPN
BPN melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan, termasuk keabsahan sertifikat, keabsahan akta ikrar wakaf, serta status tanah apakah bebas sengketa. Jika tanah belum bersertifikat, BPN akan melakukan proses pengukuran dan penetapan batas tanah sesuai prosedur pendaftaran tanah baru. Dalam beberapa kasus, BPN juga berkoordinasi dengan KUA, kelurahan, dan kecamatan untuk memastikan data dan status tanah wakaf (Novianti & Maulida, 2020).
4. Penerbitan Sertifikat Tanah Wakaf
Setelah proses verifikasi selesai dan dokumen lengkap, Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf atas nama Nadzir. Sertifikat ini dicatat dalam Buku Tanah dan sertifikat hak atas tanah dengan keterangan khusus yang menyatakan bahwa hak atas tanah tersebut telah diwakafkan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf. Sertifikat ini menjadi bukti kepastian hukum atas tanah wakaf dan menjamin perlindungan hak Nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf (Faisal, 2018).
5. Pelayanan dan Biaya
Dalam rangka mendukung percepatan sertifikasi tanah wakaf dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, pemerintah melalui BPN dengan Permen BPN Nomor 2 Tahun 2017 memberlakukan kebijakan pembebasan biaya administrasi untuk proses sertifikasi tanah wakaf yang sudah bersertifikat. Kebijakan ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan biaya yang selama ini menjadi kendala bagi Nadzir dan wakif dalam mengurus sertifikasi tanah wakaf. Dengan pelayanan yang lebih mudah dan biaya yang terjangkau bahkan gratis, diharapkan semakin banyak tanah wakaf yang tersertifikasi sehingga memberikan kepastian hukum dan manfaat sosial yang lebih luas bagi masyarakat.

Strategi-strategi yang dilakukan oleh BPN adalah dengan cara berkolaborasi dengan berbagai pihak dan *stakeholder* untuk program percepatan tanah wakaf.



Gambar 3.1 Strategi BPN dalam percepatan penyelesaian permasalahan tanah wakaf dalam rapat daring dengan dirjen PHPT Kementerian ATR/BPN.

Solusi-solusi ini menjadi catatan penting dalam proses percepatan sertifikasi tanah wakaf, dirjen PHPT memberikan solusi sebagai berikut:



Gambar 4.1 Ringkasan solusi yang ditawarkan dirjen BHPT Kementrian ATR/BPN.

Melalui dokumen yang di presentasikan, Dirjen PHPT juga membagi terkait solusi kedua mengenai “terobosan penyelesaian permasalahan terkait wakaf menjadi tiga bagian yaitu

- 1) Terhadap kondisi wakif dan atau alas hak belum ada, menggunakan isbat wakaf untuk memberikan penetapan terkait wakaf dan objek tanah wakaf.
- 2) Terhadap kondisi nadzir belum ada, menggunakan nadzir sementara sesuai dengan SE No1/2018.
- 3) Terhadap kondisi objek tidak *clean&clear*, meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait kawasan hutan, aset pemerintah daerah (fasum dan fasos).

Manfaat sosial dari tanah wakaf sangat luas dan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertama, tanah wakaf mempermudah akses bantuan dan program pembangunan sosial, seperti pembangunan masjid, madrasah, klinik kesehatan, serta fasilitas umum lainnya yang dapat dinikmati oleh komunitas sekitar secara berkelanjutan (Arno, 2018). Dengan adanya kepastian hukum melalui sertifikasi tanah wakaf, pengelolaan aset wakaf menjadi lebih terstruktur dan produktif, sehingga manfaat sosial ini dapat terus dirasakan oleh masyarakat luas.

Selain itu, wakaf produktif yang dikelola secara profesional dapat menjadi sumber pendapatan tambahan yang membantu mengentaskan kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan memberdayakan kelompok masyarakat marginal serta perempuan. Contohnya, tanah wakaf yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian atau usaha produktif menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk membiayai program sosial, pendidikan, dan kesehatan bagi kaum dhuafa (Hazami, 2016). Dengan demikian, wakaf tidak hanya sebagai amal ibadah, tetapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf juga meningkatkan kualitas kehidupan komunitas dengan menyediakan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik, seperti pesantren tahfidz, rumah sakit, dan klinik kesehatan yang dikelola dari hasil wakaf produktif (Hilaliah & Noer, 2018). Hal ini menciptakan lingkungan sosial



yang lebih produktif, mandiri, dan berdaya (Anshori, 2018). Selain itu, wakaf memperkuat solidaritas sosial dan kepedulian antarwarga, mempererat rasa persaudaraan lintas agama dan etnis melalui kontribusi bersama dalam pembangunan fasilitas sosial.

Secara keseluruhan, tanah wakaf yang dikelola dengan kepastian hukum dan pendekatan produktif memberikan manfaat sosial yang berkelanjutan, mulai dari mempermudah akses bantuan dan program pembangunan, menyediakan fasilitas umum, hingga memberdayakan ekonomi masyarakat secara luas. Hal ini menjadikan wakaf sebagai instrumen strategis dalam pembangunan sosial-ekonomi umat dan masyarakat secara umum.

Hasil Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa organisasi keagamaan yang kerap kali menjadi Nadzir dan sudah terbiasa mengurus legalitas tanah wakaf serta berurusan dengan wakif (pemilik tanah), organisasi-organisasi keagamaan tersebut adalah Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, serta Perserikatan Indonesia (PGI). Tidak hanya itu, peneliti juga melaksanakan wawancara dengan Kementerian ATR/BPN (Badan Pertanahan Nasional) Provinsi Jawa Timur dan Kantor Pertanahan Surabaya. Peneliti mengajukan 16 pertanyaan untuk mencari informasi seputar kepemilikan tanah, pengalaman dalam mengurus legalitas, pandangan terhadap program sertifikasi tanah wakaf oleh BPN, dampak sosial dan ekonomi bagi umat, dan yang terakhir seputar harapan dan rekomendasi terhadap instansi yang berwenang.

A. Nahdlatul Ulama



Gambar 5.1 Kantor PCNU Kota Surabaya.

Pada hari jumat tanggal 2 Mei 2025, Peneliti turun lapangan dengan mengunjungi kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Surabaya untuk melaksanakan wawancara dengan pihak-pihak yang mengurus tanah wakaf untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, namun saat itu kantor PCNU sedang ada acara dan narasumber sedang rapat sehingga peneliti melakukan kesepakatan dengan narasumber untuk melaksanakan wawancara secara daring melalui platform *whatsapp* dengan Bapak Achmad Jani, S.E., S.H., M.M., M.H. selaku Wakil Ketua PCNU Kota Surabaya. Hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

PCNU Kota Surabaya saat ini mengelola lebih dari 400 persil tanah wakaf yang



sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan seperti musholla, masjid, dan madrasah. Namun demikian, jumlah tersebut bisa jadi lebih banyak. Sebab menurut PCNU, “sebetulnya jumlah tersebut mungkin lebih, karena di antaranya dahulunya masih tercatat dengan jenis nazhir perseorangan padahal sebenarnya maksud dahulu adalah nazhir Perkumpulan NU.” Artinya, sejumlah tanah wakaf yang dikelola masih belum tercatat secara formal sebagai milik Perkumpulan NU. PCNU sebagai nazhir bertugas menjaga agar fungsi tanah wakaf tetap sesuai dengan ikrar awal. “Peran dari PCNU Kota Surabaya sebagai Nazhir adalah harus memastikan peruntukannya jangan sampai berubah,” tegas narasumber. Jika memang diperlukan perubahan peruntukan, PCNU wajib memastikan prosesnya tetap berjalan sesuai hukum syariah maupun hukum positif. PCNU mengandalkan struktur organisasi NU yang menyebar dari tingkat pusat hingga ke tingkat RW. Di dalamnya, terdapat lembaga khusus yakni Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) yang berperan mengurus tanah dan bangunan wakaf. “PCNU Kota Surabaya sudah lama memiliki LWPNU, yang tugasnya antara lain juga melakukan sistem pencatatan dan pengawasan tanah wakaf NU tersebut.”

Proses sertifikasi tanah wakaf melibatkan koordinasi dengan tiga instansi utama: Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Prosedur ini dahulu tergolong rumit, apalagi jika “proses wakafnya sudah berlangsung lama sekali sedangkan wakif maupun ahli warisnya sudah wafat dan tidak diketahui lagi dokumen-dokumen tentang kepemilikan persil dan pelaksanaan wakafnya.” Namun dengan adanya program percepatan sertifikasi tanah wakaf dari Kementerian ATR/BPN, kini prosesnya jauh lebih efisien. Kolaborasi antarlembaga berjalan cukup baik, terutama di wilayah Surabaya. Narasumber menjelaskan, “sistem komunikasi dan koordinasi yang dibangun oleh BPN Surabaya II melalui WA Grup... membuat jalurnya baik,” dengan melibatkan semua pihak seperti KUA, Pemkot Surabaya, BWI, dan PCNU. Terkait kendala administratif, hingga saat ini tidak ditemukan hambatan yang berarti. Meski begitu, ada catatan soal biaya transportasi dan operasional, yang meskipun kecil tetap perlu perhatian ke depan.

PCNU Kota Surabaya menyambut baik program percepatan sertifikasi tanah wakaf oleh BPN. “PCNU sangat bergembira sekali dengan pelaksanaan program sertifikasi tanah wakaf,” ujar narasumber. Meskipun saat ini cakupan sertifikasi masih bertahap, pihak PCNU optimis bahwa program ini akan menjangkau seluruh aset tanah wakaf. Dengan adanya sertifikat resmi, manfaatnya pun terasa luas. “Timbul kepastian hukum dalam legalitas perlindungan obyek yang telah diwakafkan,” yang berarti mencegah potensi alih fungsi atau konflik hukum atas tanah wakaf. Setelah disertifikasi, tanah wakaf memiliki nilai strategis dalam kegiatan keumatan. Bantuan dan partisipasi dari pihak luar lebih mudah masuk karena tidak ada lagi keraguan soal kepemilikan. “Tentu seseorang yang akan membantu dalam mengembangkan persil wakaf tidak was-was lagi.” Tanah wakaf yang legal dan terlindungi hukum juga menunjang pelaksanaan kegiatan dakwah, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat.

Meskipun PCNU Surabaya belum menjalankan program wakaf uang atau wakaf produktif secara menyeluruh, mereka tetap mendorong pemanfaatan tanah wakaf secara produktif, dengan tetap menjaga tujuan awal dari peruntukannya. “Hasil keseluruhannya adalah untuk merawat fisik dan fungsinya sesuai peruntukan wakaf,” jelas narasumber. PCNU berharap proses sertifikasi bisa dipermudah, khususnya dalam aspek biaya dan birokrasi. “Harapan pertama tentu adalah menyederhanakan



biaya-biaya yang dikeluarkan, juga terdapat jalur khusus,” terang PCNU. Saran lain adalah perlunya kerjasama lintas instansi dan organisasi keagamaan secara menyeluruh dan aktif, mulai dari tingkat pusat hingga kelurahan atau RW. PCNU juga menyatakan kesiapannya menjadi mitra strategis pemerintah. “PCNU memiliki peran dan potensi strategis untuk dilibatkan juga didukung dengan Badan Otonom dan Lembaga berdasarkan kelompok usia, profesi dan gender.”

Wawancara ini menggambarkan bahwa PCNU Kota Surabaya memiliki peran signifikan dalam mengelola dan menjaga tanah wakaf sebagai bagian dari amanah umat. Proses sertifikasi tanah wakaf kini berjalan lebih lancar berkat kolaborasi lintas sektor dan program dari Kementerian ATR/BPN. Sertifikasi membawa dampak positif dalam hal kepastian hukum, pemanfaatan sosial, dan kepercayaan publik. Namun tantangan administratif dan pembiayaan tetap perlu diantisipasi. Dengan struktur organisasi yang kuat hingga tingkat bawah, PCNU siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat legalisasi tanah wakaf demi kemaslahatan umat. Berdasarkan hasil wawancara dengan PCNU Kota Surabaya, peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan tanah wakaf oleh NU telah berjalan secara sistematis dengan dukungan struktur organisasi yang kuat hingga tingkat akar rumput. Kolaborasi lintas instansi, terutama dengan BPN dan Kemenag, menunjukkan praktik birokrasi yang mulai efektif dalam konteks legalisasi tanah wakaf. Namun, masih terdapat tantangan potensial di aspek pembiayaan dan kejelasan teknis pada tanah wakaf lama. Dari sisi sosial, sertifikasi tanah wakaf berdampak signifikan dalam memperkuat kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset umat.

B. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya



Gambar 6.1 Foto bersama dengan Narasumber Wakil Ketua Drs. H. Zayin Chudlori, M.Ag Bidang Pendayagunaan wakaf dan amil zakat infak-sedekah.

Menurut penjelasan narasumber dari Muhammadiyah Surabaya, "semua aset tanah wakaf yang dimiliki oleh Muhammadiyah telah tercatat secara terpusat di kantor PDM Surabaya, dengan tembusan data yang disebar ke masing-masing pimpinan cabang di tingkat kecamatan." Data dari dokumen internal menunjukkan terdapat setidaknya lebih dari 30 bidang tanah wakaf yang tersebar di seluruh kecamatan di Surabaya, termasuk wilayah Genteng, Semampir, Tegalsari, hingga Tambaksari. Sebagai contoh, di wilayah Genteng tercatat tanah seluas 26 meter persegi di Jl. Grogol Gg III/12, Kelurahan Peneleh yang digunakan sebagai Panti Asuhan Muhammadiyah. Pemanfaatan tanah wakaf ini mencakup berbagai bentuk kegiatan sosial, keagamaan, dan pendidikan. "Tanah wakaf yang dikelola Muhammadiyah dimanfaatkan untuk pembangunan dan operasional masjid, musholla, sekolah, universitas, panti asuhan, rumah sakit, serta kegiatan sosial dan dakwah lainnya," jelas



narasumber. Di wilayah Semampir misalnya, terdapat tanah wakaf yang diperoleh melalui hibah dari P. Umar Ibrahim dan digunakan untuk fasilitas pendidikan. Sistem pencatatan dilakukan dengan alur bertingkat. Aset yang ingin diwakafkan akan dilaporkan terlebih dahulu ke kantor Muhammadiyah tingkat kecamatan dan kelurahan, lalu dilanjutkan ke PDM untuk diverifikasi. Proses ini termasuk pemeriksaan alas hak, maksud dan tujuan wakif, serta pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Muhammadiyah menjelaskan bahwa proses sertifikasi tanah wakaf mengikuti ketentuan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). "Kami memulai dari pengecekan alas hak tanah, menyesuaikan peruntukan sesuai kehendak wakif, lalu menyerahkan secara resmi kepada organisasi melalui AIW dan penunjukan nazhir. Setelah itu, baru diajukan ke BPN untuk sertifikasi," terang mereka. Meskipun prosedur ini berjalan sistematis, terdapat beberapa kendala teknis dan administratif, seperti kelengkapan dokumen awal, ketidaksesuaian data kepemilikan, serta proses birokrasi yang memakan waktu cukup lama. Muhammadiyah juga menyebutkan bahwa keterbatasan dana menjadi hambatan internal yang cukup nyata, terutama dalam proses pengumpulan dokumen dan pengurusan legalitas aset-aset tersebut. Kerja sama antara Muhammadiyah, KUA, dan BPN dinilai berjalan baik. "Kami selalu berkoordinasi dengan KUA dalam pembuatan AIW dan dengan BPN dalam pendaftaran dan sertifikasi akhir," tambahnya. Muhammadiyah memberikan penilaian positif terhadap program sertifikasi tanah wakaf dari BPN. Mereka menyebutnya sebagai "bentuk inovasi yang sangat baik dalam menjamin kepastian hukum atas tanah wakaf." Meski begitu, tantangan utama masih terletak pada kesiapan dokumen dan sumber daya manusia di tingkat bawah. Masih banyak tanah wakaf yang belum tersertifikasi, karena keterbatasan informasi, dokumentasi, serta belum aktifnya semua cabang dan ranting dalam pengurusan. Namun begitu, manfaat yang dirasakan dari tanah wakaf bersertifikat cukup besar, mulai dari perlindungan hukum, kemudahan akses bantuan pemerintah, hingga pengembangan aset secara produktif.

Dengan adanya sertifikat resmi dari BPN, Muhammadiyah dapat membangun fasilitas umum yang legal dan berkelanjutan. "Dampaknya sangat terasa, terutama dalam pembangunan fasilitas umum dan pengelolaan wakaf yang lebih produktif dan strategis untuk umat," kata mereka. Sertifikasi tanah wakaf memungkinkan Muhammadiyah membuka dan mengembangkan sekolah, layanan kesehatan, serta kegiatan dakwah secara lebih formal dan aman dari konflik kepemilikan. Beberapa program wakaf produktif juga telah dijalankan, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Namun, pelaksanaan banyak diserahkan kepada masing-masing cabang dan ranting, dengan supervisi dari PDM.

Terkait program sertifikasi tanah wakaf, Muhammadiyah menyampaikan harapan agar prosesnya lebih cepat, mudah, dan tidak diskriminatif. Mereka mengusulkan penyederhanaan persyaratan, pendampingan teknis untuk pengurus di tingkat cabang dan ranting, serta peningkatan sinergi antara BPN, KUA, dan organisasi masyarakat Islam seperti Muhammadiyah. "Kami siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam upaya percepatan legalisasi tanah wakaf," ungkap mereka. Muhammadiyah juga siap terlibat aktif dalam validasi data, sosialisasi, dan pendampingan proses sertifikasi di seluruh Surabaya. Dari hasil wawancara dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa Muhammadiyah Surabaya merupakan salah satu organisasi masyarakat Islam yang memiliki dan mengelola aset tanah wakaf cukup besar dan tersebar merata di seluruh wilayah kota. Tanah-tanah tersebut telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan keagamaan, pendidikan, sosial, dan kesehatan, seperti pembangunan masjid,



musholla, sekolah, panti asuhan, serta rumah sakit. Proses pencatatan dan pengawasan tanah wakaf dilakukan secara terpusat di Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Surabaya, dengan koordinasi aktif antara struktur kecamatan dan kelurahan. Sertifikasi tanah wakaf dijalankan dengan prosedur yang sistematis, dimulai dari pengecekan alas hak, pembuatan AIW, hingga pengajuan ke BPN. Namun demikian, proses tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek dokumentasi awal, beban administratif, dan keterbatasan anggaran.

Program sertifikasi tanah wakaf yang digalakkan oleh BPN dinilai sebagai langkah positif dan strategis dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap aset wakaf. Meski belum menjangkau seluruh aset secara merata, sertifikasi ini memberikan dampak signifikan dalam peningkatan akses bantuan pemerintah, pengembangan fasilitas publik, dan penguatan peran Muhammadiyah dalam pelayanan umat. Muhammadiyah menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra aktif pemerintah dalam proses percepatan sertifikasi tanah wakaf, dengan harapan adanya penyederhanaan persyaratan, peningkatan koordinasi lintas lembaga, serta pendampingan yang berkelanjutan bagi struktur cabang dan ranting.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dapat disimpulkan bahwa kedua organisasi keagamaan tersebut memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf sebagai bentuk kepastian hukum yang menjamin keberlangsungan fungsi sosial wakaf. NU melalui PCNU Kota Surabaya menjelaskan bahwa sertifikasi tanah wakaf memberikan legitimasi hukum yang kuat, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mencegah terjadinya perlindungan atau alih fungsi tanah wakaf. Dengan dukungan struktur organisasi yang kuat hingga tingkat bawah melalui Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU (LWPNU), proses pengelolaan tanah wakaf menjadi lebih sistematis, meskipun masih terdapat hambatan administratif dan biaya operasional yang perlu diperhatikan. Sementara itu, Muhammadiyah melalui Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Surabaya juga menyampaikan bahwa seluruh aset wakaf dikelola secara ringkas dan dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan sosial, pendidikan, serta kesehatan. Proses sertifikasi tanah wakaf yang dilakukan bersama BPN dan KUA dinilai sangat membantu dalam memperkuat perlindungan hukum serta mempermudah akses bantuan dan pengembangan wakaf produktif bagi kepentingan umat.

Penelitian ini berkontribusi dalam teori pengembangan dengan memodifikasi pandangan fungsionalisme struktural ke dalam konteks kelembagaan modern, di mana kerja sama antara lembaga negara dan keagamaan memperkuat integrasi sosial melalui legalisasi aset keagamaan. Selain itu, penelitian ini memperluas makna simbolik tanah wakaf sebagai aset sosial yang diakui secara hukum, sehingga kepastian hukum tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga pada peningkatan kepercayaan masyarakat, penguatan fungsi sosial-ekonomi umat, dan terciptanya sinergi kelembagaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BPN dalam sertifikasi tanah wakaf tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga menjadi pendorong utama dalam mewujudkan manfaat sosial yang lebih luas bagi masyarakat serta memperkuat hubungan antara nilai keagamaan, hukum, dan pembangunan sosial di Indonesia.

SIMPULAN DAN SARAN

Wakaf sebagai institusi sosial-keagamaan telah lama menjadi bagian dari sistem solidaritas umat yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga memikul fungsi sosial



yang nyata. Dalam konteks ini, peran negara melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi elemen penting dalam menjamin keberlanjutan fungsi sosial tanah wakaf melalui pemberian kepastian hukum. Kepastian ini bukan hanya soal administrasi pertanahan, tetapi tentang perlindungan nilai dan tujuan dari wakaf itu sendiri. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketika kepastian hukum atas tanah wakaf ditegakkan melalui sertifikasi yang efisien dan kolaboratif, maka manfaat sosialnya pun dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, sistematis, dan berkelanjutan. Kolaborasi yang efektif antara BPN, Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, menjadi kunci penting dalam mendorong optimalisasi pemanfaatan wakaf sebagai aset publik umat.

Namun, penting untuk diingat bahwa percepatan legalisasi tanah wakaf tidak hanya membutuhkan kesigapan birokrasi, tetapi juga komitmen jangka panjang untuk membangun kesadaran hukum, memperkuat kapasitas pengelola wakaf (nadzir), dan menyediakan mekanisme yang inklusif serta partisipatif. Sertifikat bukanlah tujuan akhir, melainkan titik awal dari pengelolaan wakaf yang aman, produktif, dan berpihak kepada kepentingan sosial. Oleh karena itu, ke depan, diharapkan adanya sinergi yang lebih terintegrasi antar lembaga serta dukungan kebijakan afirmatif yang memungkinkan wakaf berkembang menjadi instrumen pemberdayaan umat, bukan hanya simbol ketulusan ibadah. Wakaf yang terlindungi adalah wakaf yang hidup dan menyuburkan masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih disampaikan kepada Achmad Jani, S.E., S.H., M.M., M.H., Drs. H. Zayin Chudlori, M.Ag., serta Sulthon Zuhri Wardhana, S.H. atas kesediaan dan kontribusinya dalam memberikan informasi dan wawasan mendalam terkait praktik pengelolaan dan sertifikasi tanah wakaf di Surabaya. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada PCNU Kota Surabaya, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya, dan Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur yang telah memfasilitasi proses wawancara dan pengumpulan data selama penelitian ini berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Afgani, M. W. (2023). *Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif*. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5224/3798>
- Anggraini, R. D., Dewi, N. D., & Rofiq, M. (2024). *Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat*.
- Anshori, I. (2018). PERAN DAN MANFAAT WAKAF DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM (Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah, Pesantren al Andalusia Caringin Sukabumi Jawa Barat Indonesia). *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.24853/tahdzibi.3.1.27-38>
- Arno, A. K. (2018). *WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI INSTRUMEN KESEJAHTERAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT (POTENSI DAN TANTANGAN)*. 1(2).
- Bahtiar, B., Bin Ridwan, R., & Murniyanto, M. (2023). PEMANFAATAN TANAH WAKAF DI KECAMATAN CURUP UTARA KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG WAKAF INDONESIA. *Jurnal Literasiologi*, 9(2). <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v9i2.515>



- BWI, R. (2022, July 13). *Bagaimana Proses Pendaftaran Tanah Wakaf TPA dan Pesantren?* Badan Wakaf Indonesia | BWI.Go.Id. <https://www.bwi.go.id/8262/2022/07/13/bagaimana-proses-pendaftaran-tanah-wakaf-tpa-dan-pesantren/>
- Dakum, D., Nurwati, N., & Yullhaq, D. P. (2022). CERTIFICATION ACCELERATION POLICY WAQF LAND IN INDONESIA. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 7(2), 272. <https://doi.org/10.33760/jch.v7i2.462>
- Faisal, F. (2018). Akibat Hukum Ketidadaan Akta Ikrar Wakaf Atas Perwakafan Tanah. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 143–153. <https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3154>
- Fasil, M. R. A., & Fida, I. A. (2024). *ANALISIS PERAN WAKAF LAHAN DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL: STUDI KASUS PEMBANGUNAN MASJID-MUSHOLA DI KECAMATAN LECES.*
- Hazami, B. (2016). *Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia.*
- Hilaliah, L., & Noer, K. U. (2018). Mendorong Produktivitas Lahan Wakaf di Yayasan Attaqwa: Analisis Bisnis Menggunakan SMINI MARKET dan AHP. *BASKARA : Journal of Business and Entrepreneurship*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.54268/baskara.v1i1.5289>
- Kemenag. (2025, March 8). *Target Rampungkan 73 Ribu Sertifikat, Kemenag dan ATR/BPN Sinkronisasi Data Wakaf Masjid dan Madrasah.* <https://kemenag.go.id>. <https://kemenag.go.id/nasional/target-rampungkan-73-ribu-sertifikat-kemenag-dan-atr-bpn-sinkronisasi-data-wakaf-masjid-dan-madrasah-i6f51>
- Kemenag, H. (2022, February 12). *Tata Cara Penerbitan dan Persyaratan Sertifikasi Tanah Wakaf KUA. Kantor Kemenag Kota Probolinggo.* <https://portal.kemenagkotaprobolinggo.com/tata-cara-penerbitan-dan-persyaratan-sertifikasi-tanah-wakaf-kua/>
- Kushidayati, L. (2024). Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Urgensi Sertifikasi Tanah Wakaf di Demak. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 7(2), 287. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v7i2.30779>
- Maharani, S., & Bernard, M. (2018). Analisis Hubungan Resiliensi Matematik Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Pada Materi Lingkaran. *JPMI (Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif)*, 1(5), 819. <https://doi.org/10.22460/jpmi.v1i5.p819-826>
- Mukhlis, M. (2020). Kontribusi Wakaf Lahan Produktif Untuk Meningkatkan Sosial-Ekonomi Masyarakat Islam Di Medan. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 8(2), 189–207. <https://doi.org/10.24952/masharif.v8i2.3192>
- Novianti, S., & Maulida, I. (2020). IMPLEMENTASI PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH WAKAF BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN TANAH WAKAF. *Hukum Responsif*, 11(1). <https://doi.org/10.33603/responsif.v11i1.5023>
- Oktara, L. (2019). *PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU BENGKULU, 2019 M/1440 H.*
- Sepriyanti, N. (2023). *Penelitian Kualitatif.*



- Siti Nanik Kholifah & Agung Parmono. (2024). Sertifikasi Tanah Wakaf Melalui Program PTSL Sebagai Upaya Mencegah Sengketa Kepemilikan Dan Batas Tanah Di Kantor Pertanahan Jember. *Journal Of Indonesian Social Society (JISS)*, 2(3), 121–125. <https://doi.org/10.59435/jiss.v2i3.262>
- Subairi, & Al-adawiyah, R. (2024). PENGELOLAAN TANAH WAKAF DALAM MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA: STUDI ANALISIS PONDOK PESANTREN NURUL FURQON DUSUN POLAI DESA JATISARI KECAMATAN ARJASA KABUPATEN SITUBONDO. *Al-Qawaid : Journal of Islamic Family Law*, 105–115. <https://doi.org/10.52491/qowaid.vi.83>
- Zainur, Z., & Soemitra, A. (2022). Studi Literatur Model Penerapan Wakaf Pada Organisasi Pengelola Wakaf Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 483. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4614>